



## Puskesmas Paniaran

JALAN TARUTUNG KM 7, DESA PANIARAN KEC.SIBORONGBORONG 22474 081396708333

[0](#)

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Paniaran

# Pelayanan Farmasi

No. SK : 001/2022

## Persyaratan

1. Pasien BPJS : a. Kartu BPJS b. Fotokopi KTP/KK c. Buku KIA
2. Pasien Jampersal a. SKTM dari Kepala desa b. Fotokopi KTP/KK c. Buku KIA

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Resep obat internal Puskesmas Paniaran
1. Pasien / Keluarga Pasien menyerahkan resep obat
2. Petugas menerima resep
3. Pasien/Keluarga menunggu di ruang tunggu obat
4. Petugas memanggil pasien/keluarga
5. Petugas memberikan informasi obat
6. Pasien menerima obat dan pulang

## Waktu Penyelesaian

0

- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 1. Obat racikan/Puyer | :10 menit |
| 2. Obat non puyer     | :5 menit  |

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

**Pasien umum** : Sesuai dengan tindakan medis yang dilakukan

**Gratis** : Pasien KIS, BPJS

## Produk Pelayanan

1. Obat dan atau BMHP

## Pengaduan Layanan



## Puskesmas Paniaran

JALAN TARUTUNG KM 7, DESA PANIARAN KEC.SIBORONGBORONG 22474 081396708333

[0](#)

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Paniaran

1. Disampaikan secara langsung
  - a. Menyampaikan ke petugas yang bersangkutan;
  - b. Memberikan Format pengaduan kepada petugas yang bersangkutan/ melalui duta.
2. Pengaduan disampaikan secara tidak langsung
  - a. Memasukkan ke kotak saran;
  - b. Menyampaikan melalui media:
    - SMS/WA/Telp ke nomor 081263481667
  - c. Facebook : Puskesmas Paniaran
  - d. Email : puskesmaspaniarantaput@gmail.com
3. Tindak Lanjut
  - a. Pengaduan disampaikan ke pimpinan yaitu Ka.UPT atau Kasubbag TU dan langsung penyelesaian masalah;
  - b. Saran yang dimasukkan ke kotak saran dievaluasi minimal 1 kali dalam sebulan.